



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

Jalan A.P. Pettarani No.72 Tlp. (0411) 452952 Fax.452982 Makassar 90222

Website : <http://www.blamakassar.kemenag.go.id>

email: blamakassar@kemenag.go.id

SISTEM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Program penghargaan penting bagi organisasi karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia sebagai komponen utama dan merupakan komponen biaya yang paling penting. Disamping pertimbangan tersebut, penghargaan juga merupakan salah satu aspek yang berarti bagi pegawai, karena bagi individu atau pegawai besarnya penghargaan mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara para pegawai itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Imbalan yang diberikan baik dalam bentuk material dan non material yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai agar mereka dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan organisasi.

1. Kompensasi Penerima Layanan





**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

NOMOR: /Blt.03/OT.00/01/2025

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan serta motivasi aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur mekanisme penanganan keluhan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;

b. bahwa untuk menjamin kepastian, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan keluhan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan suatu pedoman penanganan keluhan di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik.

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

- Kesatu : Seluruh proses pelayanan pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar wajib memperhatikan dan melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- Kedua : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari penerima layanan akibat keterlambatan pelayanan oleh petugas layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- Ketiga : Apabila terjadi keterlambatan waktu pelayanan pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, maka penerima layanan berhak memperoleh kompensasi berupa:
- a. Keterlambatan 0–30 menit, diberikan souvenir berupa gantungan kunci;
 - b. Keterlambatan 31–60 menit, diberikan souvenir berupa gelas minum.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 2 Januari 2025



Kepala,

Saprillah

Tembusan:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta

2. PENGHARGAAN YANG TELAH DIRAIH BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR

Peringkat Pertama pada Kategori PENYELESAIAN REKONSILIASI KEUANGAN TERCEPAT lingkup wilayah kerja KPPN Makassar II Periode Semester 1 Tahun 2025



Peringkat Pertama Kategori Penyelesaian Rekonsiliasi Tercepat II Periode Semester 1 Tahun 2024



**PERINGKAT 1 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TINGKAT SATUAN KERJA
BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2023**



**Apresiasi dan Terima Kasih atas Dedikasi, Prestasi, dan Kontribusi dalam
Mempertahankan Opini laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Tahun 2023
dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**



SERTIFIKAT
SNI ISO 9001:2015



3. Punishment



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
Jl. A.P.Pettarani No. 72 Tlp. (0411) 452952 Fax. 452982 Makassar 90222
Website: <http://www.biamakassar.kemenag.go.id>
E-Mail: biamakassar@kemenag.go.id

SURAT PANGGILAN

NOMOR: 293/Bit.03/KP.04.1/09/2025

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : Amru Ichwan Alwy, S.IPI
NIP : 197011051992031003
Pangkat : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Pustakawan Ahli Pertama
Unit Kerja : Balai Litbang Agama Makassar

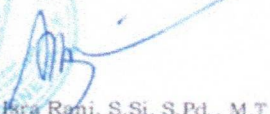
untuk menghadap kepada :

Nama : Dr. Andi Isra Rani, S.Si, S.Pd., M.T
NIP : 198205312009011012
Pangkat : Pembina, IV/a
Jabatan : Kasubag Tata usaha Balai Litbang Agama Makassar

Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 09 September 2025
Jam : 08.00 Wita.
Tempat : Ruang Kasubag Tata Usaha

untuk dimintai keterangan, sehubungan dengan dugaan pelanggaran tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja.

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Makassar, 09 September 2025

Dr. Andi Isra Rani, S.Si, S.Pd., M.T
NIP. 198205312009011012

Tembusan Yth :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI;
3. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama RI.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
Jl. A.P.Pettarani No. 72 Tlp. (0411) 452952 Fax. 452982 Makassar 90222
Website: <http://www.blamakassar.kemenag.go.id>
E-Mail: blamakassar@kemenag.go.id

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 10, bulan September, tahun 2025, saya/Tim Pemeriksa masing masing:

1. Nama : Dr. Andi Isra Rani, S.Si, S.Pd., M.T
NIP : 198205312009011012
Pangkat : Pembina, IV/a
Jabatan : Kasubag Tata usaha Balai Litbang Agama Makassar
2. Nama : Syamsuddin, S.M
NIP : 198012252005011005
Pangkat : Penata, III/c
Jabatan : Analis SDM Aparatur / Ketua Tim Kepegawaian

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama : Amru Ichwan Alwy, S.IPI
NIP : 197011051992031003
Pangkat : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Pustakawan Ahli Pertama
Unit Kerja : Balai Litbang Agama Makassar

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf F dengan ayat PNS wajib memenuhi kewajiban, Masuk kerja dari menaati ketentuan jam kerja, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan: Apa argumen saudara Terkait Ketidapatannya abs jam atau waktu kerja?
Jawaban: Kadang ada kendala di jalan dan ketidaksihan data untuk kehadiran
2. Pertanyaan: Apa komitmen saudara untuk memperbaiki Ketidapatannya tersebut?
Jawaban: Ke depan akan memperbaiki dan mematuhi peraturan yang berlaku

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 September 2025

Yang diperiksa:

Nama : Amru Ichwan Alwy, S.IPI
NIP : 197011051992031003
Tanda Tangan :

Pesabab Pemeriksaan/Tim

1. Nama : Dr. Andi Isra Rani, S.Si, S.Pd., M.T
NIP : 198205312009011012
Tanda Tangan :

2. Nama : Syamsuddin, S.M
NIP : 198012252005011005
Tanda Tangan :